



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 114 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diberhentikanja Sdr. OEY BENG TO, S.E. dari djabatannja sebagai Direktur Bank Negara Indonesia Unit I, berdasarkan Keputusan Presiden No. 254 tahun 1967, maka perlu menindjau kembali kedudukannja sebagai Anggota Team Tehnis Kredit Luar Negeri ;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/12/1966 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 254 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai berlakunja Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

Sdr. OEY BENG TO, S.E.

dari djabatannja sebagai Anggota Team Tehnis Kredit Luar Negeri, dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkannja selama melaksanakan tugasnja;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Gubernur Bank Sentral / BNI ;
3. Para Sek. Djen. Departemen ;
4. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang ber-  
sangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Maret 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI

sb.